

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN KETERANGAN DOMISILI DALAM AKTA PERCERAIAN

Safty Okta Rindiantica / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: saftysafety.or@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tentang perceraian berdasarkan sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemalsuan keterangan domisili dalam akta perceraian. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Perceraian merupakan sesuatu yang dapat terjadi karena adanya suatu ikatan perkawinan. Istilah "Perceraian" terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusnya perkawinan. Jadi perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti sebagai Suami Istri. Sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia di atas. Istilah Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian Adapun tanggung jawab pidana terhadap pelaku Pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai dalam ruang lingkup pengaduan agama adalah suatu perbuatan yang menyimpang yang dapat di pidana. Dalam kasus ini, penegak hukum menerapkan Pasal 266 KUHPidana. Adapun bunyi Pasal 266 KUHPidana adalah sebagai berikut : (1). Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun; (2). Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam kejahatan pemalsuan identitas, seseorang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menggunakan segala macam cara agar hal yang diinginkan dapat tercapai, yang mana seseorang memberikan keterangan palsu untuk memalsukan identitas sang istri dalam sebuah proses perceraian di pengadilan agama demi melancarkan niatnya yang ingin segera bercerai dari istrinya tersebut.

Kata kunci : *Tanggung Jawab Pidana, Pemalsuan Keterangan Domisili, Akta Perceraian*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of divorce based on the Indonesian legal system and to determine the form of criminal responsibility for perpetrators of falsification of domicile information in divorce certificates. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results Divorce is something that can happen because of a marriage bond. The term "divorce" is contained in Article 38 of Law Number 1 of 1974 which contains a facultative provision that "Marriages can be terminated due to death, divorce, and dissolution of marriage. So divorce legally means the breakup of a marriage which results in the breakup of the relationship as husband and wife or stopping as husband and wife. As defined in the Big Indonesian Dictionary above. The term Divorce according to Law Number 1 of 1974 as a positive legal rule regarding divorce. The criminal responsibility for the perpetrators of falsification of domicile information in the divorce certificate within the scope of the religious court is a deviant act that can be punished. In this case, law enforcement applies Article 266 of the Criminal Code. The text of Article 266 of the Criminal Code is as follows: (1). Whoever orders to include false information in an authentic deed concerning a matter whose truth must be stated by the deed with the intention of using or ordering other people to use the deed as if the statement is in accordance with the truth, shall be punished by a maximum imprisonment of seven years; (2). Whoever deliberately uses the letter in the first paragraph, the contents of which are not true or are falsified, as if they were true and not fake, if the falsification of the letter can cause harm. In the crime of falsification of identity, a person has certain goals that can use all kinds of means so that the desired thing can be achieved, where someone gives false information to falsify the identity of his wife in a divorce process in a religious court in order to launch his intention to immediately divorce from his wife

Keywords: *Criminal Liability, Falsification of Domicile Statement, Divorce Certificate*

PENDAHULUAN

“Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut.

Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang si pembuat tidak memiliki ‘*defence*’ ketika

melakukan suatu tindak pidana”.¹ Pada penjelasan lainnya, Chairul Huda kembali menambahkan, bahwa “Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat”.²

Berdasarkan pandangan di atas, calon peneliti berpendapat bahwa masalah pertanggungjawaban pidana ini tidak lepas dari keterlibatan secara aktif aparat kepolisian dalam menyelesaikan dugaan telah terjadinya sebuah peristiwa pidana, agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya, termasuk dalam urusan kejahatan pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung

makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

¹ Chairul Huda, 2006, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64.

² *Ibid*, hlm. 68

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁴

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan

bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Tentang Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

Hukum merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian dan keutuhan masyarakat serta pembaharu masyarakat yang didasarkan pada moral dan agama. Karena, fungsi hukum yaitu sebagai sarana pengendali sosial dan hukum merupakan alat penting untuk mencapai suatu tujuan guna membantu usaha-usaha dalam

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

pembangunan. Selain itu fungsi hukum adalah melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan juga mengarahkan masyarakat pada pola-pola baru yang berarti mengubah atau bahkan menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga Negara, sebagai usaha pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, berdasarkan kemajuan nasional yang berpusat pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Oleh karena itu, masalah kesadaran hukum masyarakat bila dikaitkan dengan pembangunan nasional harus dilihat dari dua sisi subjek dan objek. Subjek dari pada kesadaran itu merupakan indikator yang dapat mendukung dan mempercepat pembangunan secara keseluruhan. Sedangkan objeknya yaitu sesuatu yang perlu mendapatkan

prioritas untuk ditingkatkan dan dikembangkan.

B. Bentuk Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Keterangan Domisili Dalam Akta Perceraian

Indonesia merupakan negara hukum, demikianlah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI) tahun 1945. Salah satu ciri dari negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia salah satu diantaranya yaitu perlakuan yang sama bagi setiap warga negara, dimana hal ini telah secara jelas diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus terpelihara demi

terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa:

“Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan”.⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Semua manusia mengharapkan kehidupan perkawinannya dapat berlangsung terus hingga akhir hayatnya. Namun tak dapat dipungkiri, bahwa dalam kehidupan rumah tangga dapat terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul baik disengaja maupun tidak, sehingga dapat menimbulkan perselisihan rumah tangga.

Perselisihan-perselisihan yang terjadi harus dapat diselesaikan secara proporsional. Maksudnya adalah bahwa apabila penyebab dari perselisihan tersebut adalah suatu kesalahan kecil yang tidak disengaja oleh salah satu pihak, harus diselesaikan secara damai, tidak perlu diselesaikan dalam jalur hukum. Perkawinan harus dipertahankan semaksimal mungkin oleh suami-istri. Undang-Undang

Perkawinan nasional ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian merupakan sesuatu yang dapat terjadi karena adanya suatu ikatan perkawinan. Perkawinan seperti disebutkan dalam KHI Bab II Pasal 3 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

yang *sakinan mawadah* dan *rahmah*". Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Istilah "Perceraian" terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusnya perkawinan. Jadi perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (Suami Istri). Sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia di atas.

Istilah Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka; b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh tuhan yang maha esa. c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

2. Masalah pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai ini, menurut calon peneliti bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat

(Suami dan Istri), termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang akan ditimbulkan dari pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan keterangan domisili merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu. Pengaturan hukum terhadap pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai, dapat diketahui perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada

alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana terkait pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai. Adapun tanggung jawab pidana terhadap pelaku Pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai dalam ruang lingkup pengaduan agama adalah suatu perbuatan yang menyimpang yang dapat di pidana. Dalam kasus ini, penegak hukum menerapkan Pasal 266 KUHPidana. Adapun bunyi Pasal 266 KUHPidana adalah sebagai berikut : (1). Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu

seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun; (2). Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam kejahatan pemalsuan identitas, seseorang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menggunakan segala macam cara agar hal yang diinginkan dapat tercapai, yang mana seseorang memberikan keterangan palsu untuk memalsukan identitas sang istri dalam sebuah proses perceraian di pengadilan agama demi melancarkan niatnya yang ingin segera bercerai dari istrinya tersebut.

B. Saran

1. Pada dasarnya ketentuan hukum terhadap kedudukan perceraian sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan akan tetapi masih banyak kekurangan terkait dengan kedudukan perceraian dan kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mengatur lebih luas lagi tentang kedudukan perceraian.
2. Terkait dengan tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemalsuan keterangan domisili dalam akta perceraian pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang perkawinan yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan terkait dengan perkawinan dan perceraian khususnya pemalsuan

keterangan domisili dalam akta perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. *Pengantar Hukum Pidana Bag I*. Jakarta : Grafindo, 2002. Cansil dan Cristhine Cansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita ,2007.
- Hasan Ashari. *Kewenangan Penyidikan Terhadap tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer II-10 Semarang*. Skripsi, Semarang 2012.
- Hans Kelsen, 1944 *General Theory Of Law And State*, New York.
- Heny Campbell.1990, *Black Law Dictionary*, St Paul Minn : West publishing Co.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta Laksbang Pressindo.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Lilik Mulyadi , 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* Citra Aditya, Bandung
- M Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno,L. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.Alumni. Bandung.
- Moeljatno.2008. *Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta: PenerbitPT Rineka Cipta.
- Mahrus Ali, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan-Bahan

- Kuliah, FH UNDIP, Semarang.
- _____ 2006 *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta :Cet. II, Kencana.*
- Moeljatno, 2008. *Asas-Ascas Hukum Pidancz*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsin, 2003 *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Notodisoerjo, Soegondo, R, , 2002. *Hukum Notarial di Indonesia suatu Penjelasan*, Cet. V, Rajawali Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- , 2010, *Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Roeslan saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana indonesia*. Bandung : Sinar Baru , 1992.
- Moeljatno. *Hukum Pidana Materiiil, Unsur-unsur Subjektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, 1990.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan
Pertanggung Jawaban
Pidana*. Jakarta : Aksara
Baru, 1981.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi
Penelitian Hukum dan
Yurimetri*. Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1990.

SR. Sianturi. *Asas-Asas Hukum
Pidana*. Jakarta : Storia
Grafika, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.
*Penelitian Hukum
Normatif* . Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1990.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang :
Yayasan Sudarto FH
Undip, 1990.

Suharmi Arikunto, *Prosedur
Penelitian Suatu
Pendekatan Praktek*,
(Jakarta: Rineka Cipta,
1998)

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*.
Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2010.

Wirjono Prodjokuro. *Tindak Pidana
Tertentu*. Bandung : Refika Aditama,
2002.